

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1.1.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana .

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana yakni adalah *faktor eksternal* dan *faktor internal*. Yang di maksud dengan *faktor eksternal* adalah sesuatu yang lahir dari luar diri hakim yang dengan ke tidak kemampuannya melawan hal tersebut yang menyebabkan ia terbawa arus oleh hal tersebut, Sementara itu yang di maksud dengan *faktor internal* adalah sesuatu hal yang lahir dari dalam diri hakim itu sendiri yang dengan kesadaran dirinya sebagai hakim dia melaksanakan hal tersebut ,sebagai mana sama halnya dengan pendapat Dr.Fence M Wantu. SH.MH

5.1.2. Faktor yang mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana ,

Dari penjelasan sebelumnya ternyata faktor yang lebih mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana adalah *faktor internal* hakim itu sendiri internal tersebut adalah :

1. Moralitas hakim yang terdiri dari
 - 1) Sifat Imaniah Hakim (kekujuaran),
 - 2) Integritas Hakim (mental)
 - 3) Mandiri
 - 4) Psikologi Hakim

2. dan keyakinan hakim,

5.2. Saran- Saran

Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana adalah :

- a) Perlu penguatan diri hakim untuk selalu melaksanakan tugas sesuai dengan hukum acara pidana
- b) Moralitas hakim harus selalu di jaga demi keadilan ketuhanan yang maha esa
- c) Selalu di jadikan bahan kajian untuk mahasiswa hukum

DAFTAR PUSTAKA

DR. Fence m Wantu, SH,MH, Idee des recht (kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatanS) PUSTAKA PELAJAR juni 2011

http://www.academia.edu/8085012/PENEGAKAN_HUKUM_YANG_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_DAN_RASA_KEADILAN_MASYARAKAT_SUA_TU_SUMBANGAN_PEMIKIRAN_0_0_0_0

<https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>

https://www.google.com/search?sclient=psyab&biw=1366&bih=606&q=teori+peNEGAKAN+HUKUM&oq=teori+peNEGAKAN+HUKUM&gs_l=serp.3

Prof.Dr.Satjipto Rahardjo.SH, sisi-sisi lain hukum di indonesia, buku Kompas, Jakarta, Januari 2006

Prof.Dr.Soerjono Soekanto.SH.,M.A, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT RAJAGRAFINDO PERSADA 2013

Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ketua Komisi Yudisial nomor :
047/KMA/SKB/2009, 002/SKB/P.KY/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim

Dr. H. Ahmad Kami, SH.M.hum, Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana Prenada Media Group, 2012

Noor Muhsin Bakry Modul Materi Pokok ISIP4211, LOGIKA (Penerbit Universitas Terbuka, 2007),

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Sisi Lain dari HUKUM DI INDONESIA, cetakan pertama (PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA, 2003), hlm. 156

Satjipto Rahardjo, dkk, Buku Materi Pokok PENGANTAR ILMU HUKUM/PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA, cetakan ke-11 (Universitas Terbuka, Juli 2008),

PROF. DR. H. ABDUL LATIF, SH.MH, POLITIK HUKUM PROGRAM PASCASARJANA, (UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, MAKASSAR, 2009)

Moh. Mahfud MD, MEMBANGUN POLITIK HUKUM, MENEGAKKAN KONSTITUSI, cetakan ke-1 (PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Juli 2010)

Bambang Sutioso, SH. M.Hum, METODE PENEMUAN HUKUM Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan, cetakan pertama (UII Press Yogyakarta, April 2006)

http://www.infogoe.com/viewstory/2011/10/07/yusril_yurisprudensi_ma_hilangkan_kepastian_hukum/?url
=http://www.jpnn.com/read/2011/10/07/105046/Yusril:-Yurisprudensi-MA-Hilangkan-Kepastian-Hukum-

Moh. Mahfud MD, **PENEGAKAN HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**, (Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, 8 Januari 2009),

<http://www.google.co.id/search?q=MAHFUD+MD+KEPASTIAN+HUKUM&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=>

Prof. Dr. Syamsuddin Pasamai, SH., MH, METODOLOGI PENELITIAN & PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM Suatu Pengetahuan Praktis (Edisi Revisi) (Penerbit PT. Umitoha Ukhuwah Grafika Makassar, 2010)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, di lengkapi UUNo 49 th.2009 tentang perubahan kedua tentang peradilan umum, UU RI No.2 th. 1986 tentang peradilan umum UU No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 2 th. 1986 tentang peradilan umum UU RI No no.5 tahun 1986 tentang ptun, UU RI No 9 th 2004 tentang perubahan atas UU No, 5 th, 1986 tentang ptun, uu ri no, 48 th 2009 tentang kekuasaan kehakiman , UU RI No, 18 th, 2003 tentang advokad. Penerbit citra umbra “bandung cetakan april 2010, hlm 39

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

keputusan bersama ketua mahkamah agung republik indonesia dan ketua komisi yudisial nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim

DR. Andi Hamzah, S.H. KUHP & KUHAP edisi revisi 2008, PT, RINEKA CIPTA, cetakan ke enam belas, april 2010.

Hasil Quisioner Penelitian Pada Pengadilan Negeri Gorontalo 27-28 April 2015, Pengadilan Negeri Limboto 2-8 Mei 2015 , Pengadilan Negeri Tilamuta, 12 Mei 2015 Dan Pengadilan Tinggi Gorontalo 8-17 April 2015